



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepengkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan pimpinan tinggi pratama, maka perlu dilakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka;
 - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu dilakukan seleksi dengan tata cara yang jelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan tinggi setara dengan jabatan Eselon II pada instansi Pemerintah Kota Kediri.
7. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetisi.
8. Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Tim Penilai Kompetensi adalah tim yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang yang bertugas untuk membantu Panitia Seleksi mengukur kepemimpinan dan kompetensi.
10. Jabatan Administrator adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
12. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
13. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam

suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk terselenggaranya seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB III PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan;
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 - e. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - f. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - g. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM;
 - h. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. Inspektur;
 - j. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - k. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - l. Kepala Dinas Perhubungan;
 - m. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - o. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
 - p. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Kepala Dinas Kesehatan;
 - r. Kepala Dinas Pendidikan;
 - s. Kepala Dinas Sosial;
 - t. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
 - u. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - v. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - w. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - x. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - y. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - z. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - aa. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - bb. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan;
 - cc. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - dd. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pengisian terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila terdapat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong.
- (3) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan berdasarkan sistem merit dan sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah daerah atau kabupaten/kota lain di Jawa Timur;
 - b. memiliki kepangkatan/golongan ruang paling kurang Pembina Utama Muda (IV/c);
 - c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - d. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

- e. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - f. sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berbeda selain jabatan Sekretaris Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara komulatif;
 - g. telah mengikuti Pendidikan dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang setara;
 - h. memiliki prestasi kerja yang baik;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - k. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - l. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selain jabatan Sekretaris Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah daerah;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - e. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. telah mengikuti Pendidikan dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara;
 - g. memiliki prestasi kerja yang baik;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - j. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - k. sehat jasmani, dan rohani; dan
 - l. mendapatkan rekomendasi atau izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang diberikan delegasi wewenang dibidang kepegawaian.

Bagian Ketiga
Tahapan Seleksi Terbuka
Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Panitia Seleksi;
- b. Pengumuman;
- c. Pendaftaran;
- d. Pelaksanaan seleksi;
- e. Pengusulan nama calon;
- f. Penetapan calon; dan
- g. Pelantikan.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dibentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pejabat terkait di Pemerintah Kota Kediri;
 - b. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi/pakar/professional.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (4) Masa kerja Panitia Seleksi dihitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya pejabat yang diusulkan.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (2) Perbandingan anggota Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. unsur internal paling banyak 45 % (empat puluh lima persen); dan
 - b. unsur eksternal paling banyak 55 % (lima puluh lima persen).
- (3) Tugas Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun jadwal dan tahapan seleksi;
 - b. menentukan metode dan materi seleksi;
 - c. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan persyaratan pendaftaran;
 - d. menerima pendaftaran calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. melakukan seleksi administrasi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. mengumumkan daftar nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang lulus seleksi sesuai tahapan seleksi;
 - g. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi;
 - h. melakukan uji rekam jejak calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - i. merekomendasikan 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk masing-masing jabatan kepada Walikota, dan khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Walikota dikoordinasikan dengan Gubernur; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Walikota.

Pasal 8

Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian.

Paragraf 3
Pengumuman
Pasal 9

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administratif yang ditentukan;
 - c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas (format terlampir);
 - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - g. prosedur lain yang diperlukan;
 - h. persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
 - i. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar minimal 5 (lima) tahun;
 - j. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
 - k. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.
- (4) Dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal yang dipersyaratkan maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan mengubah jadwal seleksi.

Paragraf 4
Pendaftaran
Pasal 10

- (1) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama wajib mengajukan lamaran secara tertulis yang disampaikan kepada Panitia Seleksi.

- (2) Berkas pendaftaran peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hanya diterima oleh Panitia Seleksi sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan.
- (3) Berkas Pendaftaran yang sudah diterima menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), calon pendaftar wajib mengajukan surat lamaran serta dilengkapi dengan berkas pendaftaran yang disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - b. fotocopy ijazah terakhir;
 - c. fotocopy Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - d. fotocopy Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - e. fotocopy sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
 - f. fotocopy sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis;
 - g. fotocopy Saran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. fotocopy bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
 - i. Bukti pembayaran dan/atau pemotongan pajak penghasilan;
 - j. surat keterangan sehat dari dokter dan/atau psikolog;
 - k. rekomendasi atau izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang diberikan delegasi wewenang dibidang kepegawaian;
 - l. Surat keterangan dari atasan langsung yang menerangkan yang bersangkutan tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin pegawai; dan
 - m. daftar riwayat hidup.
- (5) Dalam surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan prioritas jabatan yang diminati.

Paragraf 5

Pelaksanaan Seleksi

Pasal 11

Seleksi terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. seleksi administrasi;

- b. seleksi kompetensi;
- c. wawancara akhir; dan
- d. penelusuran rekam jejak calon.

Pasal 12

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
- (3) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (4) Sekretariat Panitia Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi.
- (5) Berdasarkan berita acara hasil penilaian kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi.
- (6) Peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi.
- (7) Dalam hal jumlah peserta yang mendaftar setelah dilakukan perpanjangan pengumuman atau yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) calon, Walikota dapat menunjuk calon lain untuk diikutkan sebagai peserta seleksi.

Pasal 13

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan metode *Assessment Center*.
- (2) *Assessment Center* diselenggarakan oleh Tim Penilai Kompetensi.
- (3) Tim Penilai Kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan hasil penilaian di luar peminatan yang dicantumkan.
- (4) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia seleksi menetapkan Peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berhak mengikuti tahapan wawancara akhir.

Pasal 14

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter.
- (3) Dalam pelaksanaan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Walikota.
- (4) Panitia Seleksi membuat berita acara hasil penilaian wawancara akhir.

Pasal 15

- (1) Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
- (3) Dalam rangka penelusuran rekam jejak calon, Panitia Seleksi berwenang:
 - a. menyusun instrument/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritas calon;
 - b. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
 - c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan, dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
 - d. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen.

Paragraf 6

Pengusulan Nama Calon

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15, Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan

seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.

- (2) Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada masing-masing Peserta Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melalui surat atau email.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) nama calon dari yang lulus seleksi dengan nilai tertinggi kepada Walikota.
- (4) Untuk calon Sekretaris Daerah, walikota memilih 3 (tiga) nama calon dari yang lulus seleksi dengan nilai tertinggi untuk dikoordinasikan kepada Gubernur Jawa Timur.

Pasal 17

- (1) Dari 3 (tiga) nama calon hasil seleksi yang disampaikan oleh Panitia Seleksi, walikota memilih 1 (satu) nama calon sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Berdasarkan hasil koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) selanjutnya Walikota menetapkan 1 (satu) nama calon sebagai calon Sekretaris Daerah.

Paragraf 7

Pelantikan

Pasal 18

- (1) Penetapan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi terbuka dilakukan oleh Walikota.
- (2) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah ditetapkan harus dilantik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang sudah dipilih, ditetapkan dan dilantik harus diberikan orientasi tugas oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 19

Hasil pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaporkan kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Gubernur Jawa Timur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Oktober 2018

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003